



PENETAPAN

Nomor 0219/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0219/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 5 Maret 2018 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 293/II/II/1998 tanggal 14 Maret 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Argamakmur selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke Perumnas di Argamakmur selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Anggut selama kurang lebih 5 tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Surabaya sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia keturunan berjumlah 2 orang yaitu:
[REDACTED], umur 19 tahun 2 bulan (lahir 18 Januari 1999);
- [REDACTED], umur 12 tahun 7 bulan (lahir 29 Agustus 2005);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak transparan dalam segala hal;
 - b. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah batin selama 3 tahun lamanya hingga sekarang;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan suami isteri (pisah ranjang) hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

Penetapan Nomor 0219/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Mediator sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 April 2018 namun tidak berhasil, namun pada persidangan tanggal 7 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 0219/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya dan atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut, karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0219/Pdt.G/2018/PA.Bn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000 ,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0219/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Ketua Majelis **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag.,M.H. dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.525.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0219/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman